



P U T U S A N
Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : TRI HARDOKO BIN ALM. SURATMIN.
- Tempat lahir : Prambanan.
- Umur/tanggal lahir : 40 tahun/8 Mei 1982.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- NIK. : 3371010805820001.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Karang Gading RT.004 RW.02 Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : Akademi.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 10 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI HARDOKO Telah bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI HARDOKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Kwitansi penyewaan kendaraan/mobil Calya Nopol AB 1218 RJ tanggal 12 Januari 2023 dari tanggal 12-1-2023 s/d 12-2- 2023.
 - STNK Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol: AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka: MHKA6GJ6JKJ132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO .
 - Fotokopi BPKB nama Pemilik MUHAMMAD RINTO WIBOWO, Alamat : Senggotan Rt.09 Rw.00 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ132091 (Pengesahan Leasing).
 - Surat Keterangan Jaminan dari PT. Toyota Astra Financial Services, Identitas kendaraan Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO (Pengesahan Leasing).
 - Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT. Toyota Astra Financial Services Jl. Brigjen Katamso No.52 / HM 1390 Semarang, selaku Debitor IBNU JUNI HARTONO, Kreditor RICKY STEVANUS, Identitas kendaraan : Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ132091 (Pengesahan Leasing).
 - Surat Pernyataan Bersama Pihak Pertama WIYONO telah menjual Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ,

halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JK132091 kepada kedua IBNU JUNI HARTONO dan MUHAMMAD RINTO WIBOWO (Pengesahan Leasing).

- Fotokopi STNK atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO, S. Kom, Alamat Perum Griya Argatama Blok C8, DK. Sindet, Rt.07 Trimulyo, Jetis, Bantul, dari PT. NASMOCO BAHTERA MOTOR cabang Janti berupa STNK dengan data kendaraan sebagai berikut Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 tanggal 11 Mei 2021 (dealer PT. Nasmoco Bahtera Motor).
- Surat Keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance, tanggal 30 Maret 2023, menerangkan bahwa BPKB atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO, S. Kom, Alamat Perum Griya Argatama Blok C8, DK. Sindet, Rt.07 Trimulyo, Jetis, Bantul dari PT. Mandiri Tunas Finance, Identitas kendaraan Mobil Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 tersebut berada di PT. Mandiri Tunas Finance karena digunakan sebagai jaminan kredit.
- Fotokopi BPKB nama pemilik BUDI RIYANTO SURATNTONO Alamat : Perum Geriya Argatama Blok C8 Dk. Sindet Rt.007 Rw. 000 Desa Trimulyo, Kec Jetis Kab. Bantul, Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578.
- 1 (satu) Unit kendaraan Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No Mesin : 3NRH468412, No Rangka : MHKA6GJ6JK132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO.
- 1 (satu) surat STNK Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No Mesin : 3NRH468412, No Rangka : MHKA6GJ6JK132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO.
- 1 (satu) kunci kendaraan Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik.
- 1 (satu) Unit kendaraan Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nomor Registrasi AB 1859 XY, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 nama penanggung jawab PT. NASMCO BAHTRA MOTOR.
- 1 (satu) surat STCKB Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nomor Registrasi AB 1869 XY, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka :

halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4GA5JMJ052578 nama penanggung jawab PT. NASMCO BAHTRA MOTOR.

- 1 (satu) kunci kendaraan Toyota AGYA tahun 2021, Nomor Registrasi AB 1869 XY, Warna : Merah.

Dikembalikan pada R, DODY PRASENSO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan harus kembali bekerja guna menafkahi keluarga;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan pendampingan Terdakwa;

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm) , pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Pasar Seni Gabusan, Jalan Parangtritis, Kelurahan/Desa Timbulharjo , Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setika-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan

halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Desember 2022 saksi Raden Doddy Praseno, S.E. dikenalkan oleh temannya dengan terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm) di pertigaan Maguwoharjo Jln. Lasda Idi Sucipto ,Depok Sleman, kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Raden Doddy Praseno, S.E. ditelepon oleh terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm) untuk bertemu di kantor Mitsubishi Jl.Kolonel Sugiyono Yogyakarta, selanjutnya terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm), mengatakan kepada saksi bermaksud untuk menyewa 3 (tiga) mobil yang akan digunakan untuk operasional tempat terdakwa bekerja di Dealer Mitsubishi, untuk meyakinkan saksi Raden Doddy Praseno, S.E., terdakwa mengaku sebagai Supervisor Marketing di Dealer Mitsubishi Jl. Kolonel Sugiyono Yogyakarta dan mengatakan kepada saksi “ tidak akan macam-macam ,karena jabatannya lebih mahal dari mobil yang saksi punya.” dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa tersebut saksi Raden Doddy Praseno, S.E. percaya sehingga tergerak hatinya menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Toyota CALYA Tahun 2019 warna Silver No. Pol AB 1218 RJ, No. Mesin 3 NRH468419, No Rangka : MHKA6 GJ6JK 132091 atas nama Muhamad Rinto Wibowo dan 1(satu) unit Toyota AGLYA tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO No. Mesin 3NRH5788176, No Rangka : MHKA4 GA5JMJ052578 atas nama Budi Ariyanto Surantono untuk disewakan kepada terdakwa dengan biaya sewa 2 (dua) unit mobil tersebut selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terhitung sejak tanggl 12 Januari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023.
- Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa Tri Hardoko menyewa 1 (satu) unit Toyota CALYA Tahun 2019 warna Silver No. Pol AB 1218 RJ, dan 1(satu) unit Toyota AGLYA tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO milik saksi Raden Doddy Praseno, S.E selama 1 (satu) bulan namun setelah jatuh tempo tanggal 12 Februari 2023 pada saat saksi Raden Doddy Praseno, S.E mau mengambil 2 (dua) unit mobil yang disewa terdakwa tersebut, terdakwa Tri Hardoko menyampaikan kepada saksi bahwa sewa mobil akan di perpanjang, dan terdakwa berjanji akan membayar uang sewa mobil 3 (tiga) hari lagi .
- Bahwa apa yang disampaikan terdakwa Tri Hardoko kepada saksi Raden Doddy Praseno, S.Eterkait perpanjangan sewa merupakan tipu muslihat

halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena pada tanggal 11 Februari 2023 terdakwa Tri Hardoko melalui Sdri. Tri Utarining melakukan komunikasi telepon WhatsApp ke saksi Arif Yuniarto alias Gendut ,yang menyampaikan “ Ini ada Unit Toyota AGYA tahun 2021 cariin pendana orange butuh banget ga sampe seminggu diambil ini Tri Hardoko (terdakwa) minta Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) berarti kalau kepotongnya 10 % Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di UP kan saja Rp.28.000.000 ,- jadinya kali dipotong 10 % jadi terima Rp. 25.200.000,- jadi Tri Hardoko (terdakwa) nanti dikirim Rp. 22.500.000,- sisanya transfer ke saya Rp. 1.400.000 sisanya kasih cash ke saya Rp. 1.400.000,- lalu saksi Arif Yuniarto alias Gendut jawab. “ya bentar tak bilang ke Bos atau teman saya”, kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut menghubungi saksi Tegar Arha Ghara melalui WhatsApp dan telepon “ Gar ini ada unit mobil AGYA orange butuh uang banget nanti ga sampe 2 (dua) minggu diambil ,dan dijawab saksi Tegar Arha Ghara “ benar ga “lalu saksi Arif Yuniarto alias Gendut jawab.”benar “ kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut menyampaikan “itu masuk ke gadainya Rp. 28.000.000,- kepotong 10 % jadi terimanya Rp. 25.200.000,- dan saksi Tegar Arha Ghara setuju, kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut telepon Sdr. Tri Utaringsih alias Cik Ut “ Ini mau Bos Se “ dijawab Sdr. Tri Utaringsih alias Cik Ut “ Ya bentar telepon Tri Hardoko (terdakwa) , mobilnya diantar dimana “ saksi Arif Yuniarto alias Gendut “ Mobile diantar di Cartel Cebongan” , kemudian setelah itu terdakwa Tri Hardoko mengantar mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO tersebut ke Cafe Cartel Cebongan, dan oleh terdakwa mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO dan kunci untuk diserahkan kepada pegawai cafe cartel Cebongan sesuai permintaan saksi Arif Yuniarto alias Gendut, dan tidak lama kemudian terdakwa menerima Transferan gadai mobil sebesar Rp. 22.500.000,-,setelah itu uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung terdakwa depositkan ke Judi Bola (SBOBET) untuk main judi namun terdakwa kalah dan uang hasil gadai habis dipakai main judi bola.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa Tri Hardoko melalui Sdri. Tri Utaringsih telepon kembali saksi Arif Yuniarto alias Gendut kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut Chat WA “ Gimana Cik “ dan dibalas Sdri. Tri Utaringsih “ Ini Tri Hardoko mau gadai mobil lagi “ di jawab saksi Arif Yuniarto alias Gendut mobil apa Cik Ut dijawab Sdri. Tri Utaringsih alias Cik Ut ” CAYLA 2019 “ lalu saksi Arif Yuniarto alias

halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendut tanya “masuk berapa” dijawab Cik Ut “ sama nominalnya sama kaya AGYA” dan setelah itu saksi Arif Yuniarto alias Gendut telepon WA kepada saksi Tegar Arha Ghara “ Gar iki Tri Hardoko (terdakwa) mau masukan lagi mobil CAYLA 2019” lalu saksi Tegar Arha Ghara tanya “berapa” dan dijawab saksi Arif Yuniarto alias Gendut “sama kaya nominalnya sama kayak AGYA”, selanjutnya setelah itu terdakwa Tri Hardoko mengantar mobil ke Cartel Cebongan dan selanjutnya mobil CAYLA 2019 tersebut diserahkan kepada teman saksi Tegar Arha Ghara, kemudian saksi Tegar Arha Ghara mentransfer uang gadai sebesar Rp. 25.300.000,- kepada saksi Arif Yuniarto alias gendut ,lalu saksi Arif Yuniarto alias Gendut mentransfer ke rekening BCA Nomor : 1220808901 atas nama Tri Hardoko sebanyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian uang sebanyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil gadai mobil oleh terdakwa Tri hardoko di depositokan ke Judi Bola (SBOBET) untuk main judi namun terdakwa kalah.

- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit mobil milik Raden Doddy Praseno, S.E. saksi tersebut diketahui saksi pada saat saksi berusaha mengambil 2 (dua) unit mobil yang disewa terdakwa, dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk membayar semua sewa selama 2 (dua) bulan pada tanggal 12 Maret 2023, namun terdakwa tetap tidak membayar uang sewa dan tidak menyerahkan 2 (dua) unit mobil yang disewa terdakwa setelah saksi menanyakan 2 (dua) unit mobil milik saksi kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa Tri Hardoko menyampaikan kepada saksi, kalau 2 (dua) unit mobil milik saksi yang disewa terdakwa telah digadaikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Raden Doddy Praseno, S.E. mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm) , pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Pasar Seni Gabusan , Jalan Parangtritis , Kelurahan/Desa Timbulharjo , Kecamatan Sewon,

halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul atau setika-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut: Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Desember 2022 saksi Raden Doddy Praseno, S.E. dikenalkan oleh temannya dengan terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm) di pertigaan Maguwoharjo Jln. Lasda Idi Sucipto, Depok Sleman, kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Raden Doddy Praseno, S.E. ditelepon oleh terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm) untuk bertemu di kantor Mitsubishi Jl Kolonel Sugiyono Yogyakarta, selanjutnya terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm), mengatakan kepada saksi bermaksud untuk menyewa 3 (tiga) mobil yang akan digunakan untuk operasional tempat terdakwa bekerja di Dealer Mitsubishi, untuk meyakinkan saksi Raden Doddy Praseno, S.E., terdakwa mengaku sebagai Supervisor Marketing di Dealer Mitsubishi Jl. Kolonel Sugiyono Yogyakarta dan mengatakan kepada saksi "tidak akan macam-macam, karena jabatannya lebih mahal dari mobil yang saksi punya." Kemudian setelah itu saksi Raden Doddy Praseno, S.E. menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Toyota CALYA Tahun 2019 warna Silver No. Pol AB 1218 RJ, No. Mesin 3 NRH468419, No Rangka : MHKA6 GJ6JK 132091 atas nama Muhamad Rinto Wibowo dan 1(satu) unit Toyota AGLYA tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO No. Mesin 3NRH5788176, No Rangka : MHKA4 GA5JM052578 atas nama Budi Ariyanto Surantono untuk disewakan kepada terdakwa dengan biaya sewa 2 (dua) unit mobil tersebut selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terhitung sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023.
- Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa Tri Hardoko menyewa 1 (satu) unit Toyota CALYA Tahun 2019 warna Silver No. Pol AB 1218 RJ, dan 1(satu) unit Toyota AGLYA tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO milik saksi Raden Doddy Praseno, S.E. selama 1 (satu) bulan namun setelah jatuh tempo tanggal 12 Februari 2023 pada saat saksi Raden Doddy

halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praseno, S.E mau mengambil 2 (dua) unit mobil yang disewa terdakwa tersebut, terdakwa Tri Hardoko menyampaikan kepada saksi bahwa sewa mobil akan di perpanjang, dan terdakwa berjanji akan membayar uang sewa mobil 3 (tiga) hari lagi .

- Bahwa apa yang disampaikan terdakwa Tri Hardoko kepada saksi Raden Doddy Praseno, S.E terkait perpanjangan sewa merupakan alasan terdakwa agar mobil yang disewa terdakwa tidak segera diambil saksi Raden Doddy Praseno, S.E, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Raden Doddy Praseno, S.E, pada tanggal 11 Februari 2023 terdakwa Tri Hardoko melalui Sdri. Tri Utarining melakukan komunikasi telepon WhatsApp ke saksi Arif Yuniarto alias Gendut ,yang menyampaikan “ Ini ada Unit Toyota AGYA tahun 2021 cariin pendana orange butuh banget ga sampe seminggu diambil ini Tri hardoko (terdakwa) minta Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) berarti kalau kepotongnya 10 % Rp. 22.500.000lah di UP kan saja 28.000.000 ,- jadinya kali dipotong 10 % jadi terima Rp. 25.200.000,- jadi Tri Hardoko (terdakwa) nanti dikirim Rp. 22.500.000,- sisanya trasfer ke saya Rp. 1.400.000 sisanya kasih cash ke saya Rp. 1400.000,- lalu saksi Arif Yuniarto alias Gendut jawab. “ya bentar tak bilang ke Bos atau teman saya”, kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut menghubungi saksi Tegar Arha Ghara melalui WhatsApp dan telepon “ Gar ini ada unit AGYA orange orange butuh uang banget nanti ga sampe 2 (dua) minggu diambil ,dan dijawab saksi Tegar Arha Ghara “ benar ga “lalu saksi Arif Yuniarto alias Gendut jawab.”benar “ kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut menyampaikan “itu masuk ke gadainya Rp. 28.000.000,- kepotong 10 % jadi terimanya Rp. 25.200.000,- dan saksi Tegar Arha Ghara setuju, kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut telepon Sdr. Tri Utariningsih alias Cik Ut “ Ini mau Bos Se “ dijawab Sdr. Tri Utariningsih alias Cik Ut “ Ya bentar telepon Tri hardoko (terdakwa) , mobilnya diantar dimana “ saksi Arif Yuniarto alias Gendut “ Mobile diantar di Cartel Cebongan” , kemudian terdakwa Tri Hardoko mengantar mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO tersebut ke Cafe Cartel Cebongan, dan oleh terdakwa mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO dan kunci untuk diserahkan kepada pegawai cafe cartel Cebongan sesuai permintaan saksi Arif Yuniarto alias Gendut, dan tidak lama kemudian terdakwa menerima Transferan gadai mobil sebesar Rp. 22.500.000,-, setelah itu uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung terdakwa depositokan ke Judi Bola

halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SBOBET) untuk main judi namun terdakwa kalah judi bola dan uang hasil gadai habis dipakai main judi bola.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa Tri Hardoko melalui Sdri. Tri Utariningsih telepon kembali saksi Arif Yuniarto alias Gendut kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut Chat WA " Gimana Cik " dan dibalas Sdri. Tri Utariningsih " Ini Tri Hardoko mau gadai mobil lagi " di jawab saksi Arif Yuniarto alias Gendut mobil apa Cik Ut dijawab Sdri. Tri Utariningsih alias Cik Ut " CAYLA 2019 " lalu saksi Arif Yuniarto alias Gendut tanya "masuk berapa" dijawab Cik Ut " sama nominalnya sama kaya AGYA" dan setelah itu saksi Arif Yuniarto alias Gendut telepon WA kepada saksi Tegar Arha Ghara " Gar iki Tri Hardoko (terdakwa) mau masukin lagi mobil CAYLA 2019" lalu saksi Tegar Arha Ghara tanya "berapa" dan dijawab saksi Arif Yuniarto alias Gendut "sama kayak nominalnya sama kayak AGYA", selanjutnya setelah itu terdakwa Tri Hardoko mengantar mobil ke Cartel Cebongan dan selanjutnya mobil CAYLA 2019 tersebut diserahkan kepada teman saksi Tegar Arha Ghara, kemudian saksi Tegar Arha Ghara mentransfer uang gadai sebesar Rp. 25.300.000,- kepada saksi Arif Yuniarto alias Gendut dan selanjutnya saksi Arif Yuniarto alias Gendut mentransfer ke rekening BCA Nomor : 1220808901 atas nama Tri Hardoko sebanyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian uang sebanyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil gadai mobil oleh terdakwa Tri Hardoko di depositokan ke Judi Bola (SBOBET) untuk main judi namun terdakwa kalah.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Raden Doddy Praseno S.E diketahui saksi Raden Doddy Praseno, S.E. pada saat saksi berusaha mengambil 2 (dua) unit mobil yang disewa terdakwa, dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk membayar semua sewa selama 2 (dua) bulan pada tanggal 12 Maret 2023, namun terdakwa tetap tidak membayar uang sewa dan tidak menyerahkan 2 (dua) unit mobil yang disewa terdakwa setelah saksi menanyakan 2 (dua) unit mobil milik saksi kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa Tri Hardoko menyampaikan kepada saksi, kalau 2 (dua) unit mobil milik saksi yang disewa terdakwa telah digadaikan.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Raden Doddy Praseno, S.E. mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti Saksi

1. Saksi Raden Dody Praseno, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Pasar Seni Gabusan Jl. Parangtritis , Timbulharjo Kec. Sewon Kab. Bantul terdakwa telah meminjam 2 (dua) unit mobil masing masing merk Toyota Agya warna merah Nopol. AB 1642 BO dan Toyota Calya warna silver Nopol. AB 1218 RJ milik saksi Raden Dody Praseno;
- Bahwa benar awalnya saksi kenal terdakwa TRI HARDOKO saksi di kenalkan oleh teman saksi pada Desember 2022 sekitar jam 14.00 wib di pertigaan Maguwoharjo Jl. Lasda Adi Sucipto, Depok, Sleman
- Bahwa benar bulan Desember 2022 sekitar jam 10.00 wib saksi komunikasi langsung dengan pelaku TRI HARDOKO, selanjutnya kurang lebih dua hari saksi ketemu dengan pelaku TRI HARDOKO di Kantor MITSUBISHI Jl. Kolonel Sugiyono dua kali hanya ngobrol biasa, setelah selesai ngobrol saksi pulang.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 04 januari 2023 sekitar 11.00 wib saksi di telpon terdakwa TRI HARDOKO diajak untuk ketemuan di Kantor MITSUBISHI Jl. Kolonel Sugiyono,
- Baahwa benar selanjutnya terdakwa TRI HARDOKO bilang kepada saksi untuk menyewa 3 (tiga) mobil, karena saksi hanya punya 2 (dua) saksi menyanggupi terdakwa TRI HARDOKO 2 (dua) unit Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, dan Unit Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nopol : AB 1642 BO, dan saksi menyanggupi terdakwa TRI HARDOKO pada tanggal 12 Januari 2023 kendaraan baru ready.

halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 09.00 wib saksi janji dengan terdakwa ketemuan di Pasar seni Gabusan, Jl. Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, disitu saksi serah terima kendaraan kendaraan Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, dan Unit Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nopol : AB 1642 BO, saksi menyampaikan kepada terdakwa TRI HARDOKO dengan biaya sewa masing-masing Unit mobil selama 1 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- per Unit, dan pelaku TRI HARDOKO melakukan pembayaran secara tunai dan tranfer, selanjutnya 2 (dua) unit kendaraan di bawa oleh terdakwa TRI HARDOKO.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Februari 2023 setelah jatuh tempo saksi minta uang sewa kepada terdakwa TRI HARDOKO dan dijanjikan selama 2 minggu, setelah 2 minggu saksi tanyakan kembali kepada terdakwa TRI HARDOKO dan dijawab belum punya uang, lalu terdakwa TRI HARDOKO menjanjikan kepada saksi untuk membayar semua sewa selama 2 Bulan,
- bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Maret 2023, setelah habis batas waktunya pada tanggal 12 Maret 2023 terdakwa TRI HARDOKO saksi tanyakan kembali, dan pada saat itu terdakwa TRI HARDOKO menyampaikan kepada saksi kalau mobil telah digadaikan kepada TACIK (Magelang)
- Bahwa benar saksi kemudian menanyakan kembali kepada terdakwa TRI HARDOKO untuk minta antar ke tempat TACIK (Magelang) yang di maksud oleh terdakwa TRI HARDOKO, namun terdakwa pelaku TRI HARDOKO menyampaikan kepada saksi bahwa kendaraan tidak di tempatnya TACIK (Magelang) namun di tempatnya TEGAR (Cebongan) karena tidak ada penyelesaian saksi melaporkan ke Polda DIY.
- Bahwa benar pada saat saksi menyerahkan 2 (dua) Unit Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, dan unit mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 dengan nopol AB 1642 BO secara bersamaan di Pasar seni Gabusan, Jl. Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.
- Bahwa benar terdakwa mengadaikan 2 (dua) Unit Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, dan unit mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 dengan nopol AB 1642 BO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;

halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heni Purwandari, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan TRI HARDOKO namun menurut cerita suami Saksi Sdr. TRI HARDOKO yang meminjam mobil milik suami Saksi.
- Benar bahwa 2 (dua) unit mobil CALYA dan AGYA tersebut milik suami Saksi R. DODDY PRASENO, SE yang di pinjam oleh Sdr. TRI HARDOKO.
- Bahwa benar menurut cerita suami Saksi unit mobil CALYA di beli oleh suami Saksi, di Nasmoco Janti, dengan atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO masih leasing TAF.
- Bahwa benar menurut cerita suami Saksi unit mobil di beli oleh suami Saksi, di Nasmoco Janti, dengan atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO masih leasing MAF.
- Bahwa benar Mobil tersebut semuanya masih leasing, untuk Toyota CALYA dan untuk Toyota AGYA dan saat ini semua masih dalam angsuran dan angsurannya masih tertib sampai denagan saat ini.
- Bahwa benar menurut cerita suami Saksi menyerahkan unit Toyota CALYA dan unit Toyota AGYA di Pasar Gabusan, Jl. Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.
- Bahwa benar menurut cerita suami Saksi unit Toyota CALYA dan unit Toyota AGYA di pinjam oleh Sdr. TRI HARDOKO dan digadekan di Cebongan.
- Bahwa benar Pada awalnya tanggal, bulan, Saksi lupa tahun 2019 suami Saksi datang ke rumah yang berada di Tanuditan DK.Kweden RT.08/00,Trirenggo, Bantul, Yogyakarta dengan membawa mobil Toyota CALYA, Warna : Silver Metalik lalu Saksi menanyakan kepada suami Saksi, mobil Toyota CALYA punya siapa, lalu suami Saksi menjawab kalau mobil Toyota CALYA milik kita, lalu Saksi tanyak lagi mobil Toyota CALYA atas nama siapa, dijawab lagi oleh suami Saksi

halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atas nama temannya yang Saksi tidak tahu namanya, setelah itu Saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan lagi mengenai mobil Toyota CALYA yang di beli oleh suami Saksi.

- Bahwa benar kurang lebih 1 tahun suami Saksi membeli lagi mobil Toyota AGYA Warna merah, pada tahun 2021, lalu Saksi menanyakan kepada suami Saksi, seperti pada saat suami Saksi membeli mobil Toyota CALYA, mobil Toyota AGYA Warna merah punya siapa, lalu suami Saksi menjawab kalau mobil Toyota AGYA Warna merah milik kita, lalu Saksi tanyak lagi mobil Toyota AGYA Warna merah atas nama siapa, dijawab lagi oleh suami Saksi dengan atas nama temannya yang Saksi tidak tahu namanya, setelah itu Saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan lagi mengenai mobil Toyota AGYA Warna merah yang di beli oleh suami Saksi.
- Bahwa benar terdakwa meminjam 2 (dua) unit mobil Toyota calya dan Toyota agya kepada suami saksi pada tanggal 12 Januari 2023 dan akan disewa selama 1 bulan sampai tanggal 12 Februari 2023;
- Bahwa benar untuk uang sewa tiap mobil tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- untuk tiap bulannya;
- Bahwa benar terdakwa telah memayar uang sewa selama 1 bulan untuk sewa kedua mobil tersebut, dimana seesar Rp. 4.000.000,- secara chas dan yang sebesar Rp. 4.000.000,- ditransfer melalui rekening;
- Bahwa benar setelah 1 bulan kemudian tanggal 12 Feruari 2023 terdakwa bermaksud memperpanjang lagi sewa 2 (dua) unit mobil terseut dari saksi R. dody praseno namun terdakwa tidak juga membayar uang sewanya;
- Bahwa benar selanjutnya suami saksi terus menanyakan keberadaan 2 unit mobi yang disewa terdakwa dan terdakwa mengakui kalau 2 (dua) unit mobil tersebut telah terdakwa gadaikan kepada cik ut yang beralamat dimagelang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi R. Dody Praseno mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,;
- Bahwa benar terdakwa mengandaikan 2 (dua) unit mobil milik R, Dody Praseno tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi R. Dody Praseno selaku pemiliknya;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tegar Artha Graha, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan ARIF YUNIARTO Als GENDUT karena teman adik Saksi dan saat itu Gendut cerita kalau kalau temanya baru butuh uang untuk menyelesaikan proyek dengan jaminan 1 (satu) Unit Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nomor Registrasi AB 1869 XY, nama penanggung jawab PT. NASMCO bahtra Motor ;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tertarik untuk meminjamkan uang dengan jaminan kedua unit mobil tersebut;
- Bahwa benar saksi kemudian dihubungi lagi oleh ARIF YUNIARTO kalau temannya itu sangat butuh banget uang dan akan dikembalikan dalam waktu 10 hari kemudian dengan jaminan 2 (dua) unit mobil Toyota Calya dan Toyota Agya;
- Bahwa benar saksi kemudian tertarik untuk memberikan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa benar Saksi meminjami uang sebesar 25.200.000,-dan 1 (satu) Unit Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, Saksi meminjami uang sebesar 25.300.000 ;
- Bahwa benar saksi kemudian tranfer ke rekening No. 1221467189 atas nama ARIF YUNIARTO Als GENDUT total sebesar Rp. 50.500.000,-.
- bahwa Benar bahwa 2 (dua) unit mobil 1 (satu) Unit Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No Mesin : 3NRH468412, No Rangka : MHKA6GJ6JK132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO dan 1 (satu) Unit Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nopol : AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578.atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO, pemiliknya Saksi tidak tahu.
- Bahwa benar 2 (dua) unit mobil 1 (satu) Unit Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No Mesin : 3NRH468412, No Rangka : MHKA6GJ6JK132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO dan 1 (satu) Unit Toyota AGYA tahun

halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Warna : Merah, Nomor Registrasi AB 1869 XY, nama penanggung jawab PT. NASMCO bahtra Motor, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JM052578.atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO kemudian diantarkan ke tempat saksi di daerah cebongan sleman.

- Bahwa benar Saksi menerima 2 (dua) unit mobil 1 (satu) Unit Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No Mesin : 3NRH468412, No Rangka : MHKA6GJ6JK132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO dan 1 (satu) Unit Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nomor Registrasi AB 1869 XY, nama penanggung jawab PT. NASMCO bahtra Motor, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JM052578.atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO dari Sdr. ARIF YUNIARTO Als GENDUT.
- Bahwa benar saksi dihubungi oleh. ARIF YUNIARTO Als GENDUT pada tanggal 12 Februari 2023
- Bahwa benar Pada tanggal 14 Februari 2023 Sdr. ARIF YUNIARTO Als GENDUT menghubungi Saksi melalui WhatsApp kalau temanya yang yama mau menggadekan 1 (satu) Unit Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ dengan nominal gadai 25.300.000,-, setelah itu mobil di antar oleh Sdr. TRI HARDOKO di Cebongan Cartel, dan diteria oleh teman Saksi yang bernama FAHRURIZAL AFIZAR als KEMPOT, Mobil, Kunci, STNK, dan Mobil, Kunci, STNK Saksi amil di Cebongan Cartel sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Arif Yuniarto Als Gendut, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 16.38 Wib Saksi dirumah Alamat Paten Jurang Rt05 Rw17, Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, Magelang, dihubungi melalui telepon Whatsup oleh Sdri. TRI UTARININGSIH Alias CIK UT yang menyampaikan sebagai berikut "INI ADA UNIT TOYOTA AGYA TAHUN 2021 CARIIN PENDANA ORANGE BUTUH BANGET GA SAMPAI SEMINGGU DIAMBIL INI TRI HARDOKO MINTANYA 25.000.000,-

halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERARTI KALAU KEPOTONGNYA 10 % 22.500.000, LAH DI UP KAN SAJA 28.000.000,-, JADINYA KALAU DIPOTONG 10 % JADI TERIMA 25.200.000,-, JADI TRI HARDOKO NANTI DIKIRIM 22.500.000,- SISANYA TRANSFERKE SAKSI 1.400.000,- SISANYA KASIH CASH KE SAKSI 1.400.000,-, Lalu Saksi jawab "YA BENTAR TAK BILANGKE BOS ATAU TEMAN SAKSI".,

- Bahwa benar waktu itu Saksi lalu menghubungi Sdr. TEGAR ARTHA GHARA, Alamat : Cebongan, Sleman, melalui WA dan telepon dengan menyampaikan "GAR INI ADA UNIT AGYA ORANGE BUTUH UANG BANGET NANTI GA SAMPAI 2 (DUA) MINGGU DIAMBIL, jawab TEGAR "BENAR GA" Jawab Saksi "BENAR SAKSI SAMBIL KIRIM FOTO UNITNYA".
- Bahwa benar waktu itu Saksi menyampaikan "ITU MASUKE GADAINYA 28.000.000,- KEPOTONG 10 % JADI TERIMANYA 25.200.000,- " waktu itu TEGAR sempat minta 15 %, dan akhirnya TEGAR setuju Jawab "YOH NANTI ANTAR SINI"
- Bahwa benar selanjutnya Saksi telepon TACIK (TRI UTARININGSIH Alias CIK UT) yang menyampaikan "INI MAU BOS SE" jawab TRI UTARININGSIH Alias CIK UT "YA BENTAR TELEPON TRI HARDOKO, MOBIL NYA DIANTAR DIMANA" Saksi jawab "MOBILE DIANTAR DI CARTEL CEBONGAN",
- bahwa benar kemudian Unit AGYA diantar oleh TRI HARDOKO kata CIK UT, setelah Unit diantar oleh TRI HARDOKO ke Cartel Cebongan yang diterima temannya TEGAR,
- bahwa benar waktu itu TEGAR bertanya "UANG KIRIM DIMANA" Saksi jawab "YA UDAH DIKIRIM DI REKENING SAKSI SAJA" kurang lebih 10 menit Saksi, Saksi dikirim uang direkening BCA milik Saksi 1221467189 dari TEGAR ARTHA GRAHA sebanyak Rp 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dihari yang sama,
- bahwa benar setelah uang masuk Saksi kirim uangnya kerekening BCA atas nama TRI HARDOKO Nomor rekening 1220808901 sebanyak Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk TRI UTARININGSIH, yang dirinya meminta supaya separuh ditransfer, separuhnya dikasih cash, lalu Saksi mentransfer uang ke rekening BRI atas nama TRI UTARININGSIH, nomor rekening 204501008397500 sebanyak Rp 1.250.000,- (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 1.250.000,-

halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi berikan cash kepada TRI UTARININGSIH, dan sisanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi sebagai uang rokok di rekening BCA milik Saksi.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib Saksi dirumah Alamat Paten Jurang Rt05 Rw17, Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, Magelang, dihubungi melalui telepon Whatsup oleh Sdri. TRI UTARININGSIH Alias CIK UTnamun Saksi masih tidur, lalu ketika Saksi sudah bangun Saksi Chat WA "GIMANA CIK" dibalas CIK UT "INI TRI HANDOKO MAU MASUKIN (GADAI) MOBIL LAGI" lalu telepon WA kepada Saksi "MOBIL APA CIK" dijawab CIK UT ": MOBILCALYA TAHUN 2019" Saksi tanya "MASUK BERAPA" dijawab CIK UT "SAMA KAYA AGYA NOMINALNYA"
- Bahwa benar setelah itu Saksi menteleponkan WA kepada TEGAR ARTHA GRAHA "GAR IKI TRI HARDOKO MAU MAU=SUKIN LAGI" Saksi ditanya TEGAR "MOBIL APA" Saksi jawab "MOBIL CALYA 2019" TEGAR "BERAPA" Saksi jawab "SAMA KAYAK NOMINALNYA SAMA KAYAK AGYA" Tegar Minta Foto mobilnya lalu Saksi Chat Wa CIK UT "CIK KIRIM FOTO MOBILNYA" stelah foto dikirim lalu Saksi teruskan di WA TEGAR ARTHA GRAHA.,
- Bahwa benar TEGAR tanya lagi "BERAPA MINGGU" Saksi jawab katanya "GA SAMPAI 2 MINGGU" TEGAR jawab "YA", lalu Saksi Chat WA CIK UT "INI TEGAR MAU" Lialu CIK UT bilang "BENATAR TAK TELEPON TRI HARDOKO", dan setelah 15 menit kemudian telepon Saksi yang mengatakan "NDUT INI TANYA MOBIL MAU KIRIM MANA" jawab Saksi "BENTAR SAKSI TANYAKAN KE TEGAR" dan setelah Saksi tanyakan TEGAR jawabnya "CARTEL NANTI YANG TERIMA ANAK BUAHKU" lalu Saksi teruskan kepada CIK UT "DIANTAR KE CARTEL" jawab CIK UT "OK"
- Bahwa benar selanjutnya mobil toyoya Agya dikirim ke Cartel cebongan di tempatnya TEGAR;
- Bahwa benar lalu setelah itu TEGAR langsung uangnya Rp 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi minta tambah 100.000,- dari angka yang disepakati dan tambahan tersebut untuk Saksi karena Saksi tidak dapat apa-apa ini.
- Bahwa benar Saksi kirim uangnya kerekening BCA atas nama TRI HARDOKO Nomor rekening 1220808901 sebanyak Rp 22.500.000,-

halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), CIK UT meminta supaya sebagian ditransfer, sebagian lagi dikasih cash lalu uang sebanyak Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar Saksi kemudian transfer ke TRI UTARININGSIH ke rekening BRI atas nama TRI UTARININGSIH nomor rekening 204501008397500 dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi berikan cash kepada TRI UTARININGSIH, dan untuk yang gadai CALYA ini tidak dapat apa-apa, Saksi hanya dapat dari TEGAR ARTHA GRAHA Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa benar Uang tersebut Saksi gunakan untuk beli rokok dan bensin dan sudah habis di hari kedua.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat bukti surat/tulisan

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3371010805820001 atas nama Tri Hardoko;

C. Barang Bukti

1. Kwitansi penyewaan kendaraan/mobil Calya Nopol AB 1218 RJ tanggal 12 Januari 2023 dari tanggal 12-1-2023 s/d 12-2- 2023.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda empat merk Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nomor Register AB 1218 RJ, atas nama pemilik: Muhammad Rinto Wibowo.
3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan roda empat merk Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nomor Register AB 1218 RJ, atas nama pemilik: Muhammad Rinto Wibowo (Pengesahan Leasing).
4. Surat Keterangan Jaminan dari PT. Toyota Astra Financial Services, Identitas kendaraan Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO (Pengesahan Leasing).

halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT. Toyota Astra Financial Services Jl. Brigjen Katamso No.52 / HM 1390 Semarang, selaku Debitor IBNU JUNI HARTONO, Kreditor RICKY STEVANUS, Identitas kendaraan : Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JK132091 (Pengesahan Leasing).
6. Surat Pernyataan Bersama Pihak Pertama WIYONO telah menjual Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JK132091 kepada kedua IBNU JUNI HARTONO dan MUHAMMAD RINTO WIBOWO (Pengesahan Leasing).
7. Fotokopi STNK atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO, S. Kom, Alamat Perum Griya Argatama Blok C8, DK. Sindet, Rt.07 Trimulyo, Jetis, Bantul, dari PT. NASMOCO BAHTERA MOTOR cabang Janti berupa STNK dengan data kendaraan sebagai berikut Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 tanggal 11 Mei 2021 (dealer PT. Nasmoco Bahtera Motor).
8. Surat Keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance, tanggal 30 Maret 2023, menerangkan bahwa BPKB atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO, S. Kom, Alamat Perum Griya Argatama Blok C8, DK. Sindet, Rt.07 Trimulyo, Jetis, Bantul dari PT. Mandiri Tunas Finance, Identitas kendaraan Mobil Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 tersebut berada di PT. Mandiri Tunas Finance karena digunakan sebagai jaminan kredit.
9. Fotokopi BPKB nama pemilik BUDI RIYANTO SURATNTONO Alamat : Perum Geriya Argatama Blok C8 Dk. Sindet Rt.007 Rw. 000 Desa Trimulyo, Kec Jetis Kab. Bantul, Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578.
10. 1 (satu) Unit kendaraan Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No Mesin : 3NRH468412, No Rangka : MHKA6GJ6JK132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO.
11. 1 (satu) surat STNK Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No Mesin : 3NRH468412, No Rangka : MHKA6GJ6JK132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO.

halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) kunci kendaraan Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik.
13. 1 (satu) Unit kendaraan Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nomor Registrasi AB 1859 XY, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 nama penanggung jawab PT. NASMCO BAHTRA MOTOR.
14. 1 (satu) surat STCKB Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nomor Registrasi AB 1869 XY, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 nama penanggung jawab PT. NASMCO BAHTRA MOTOR.
15. 1 (satu) kunci kendaraan Toyota AGYA tahun 2021, Nomor Registrasi AB 1869 XY, Warna : Merah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah di bacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa telah menyewa 1 unit mobil Toyota CALYA Silver Metalik tahun 2019 dengan nopol AB 1218 RJ, Noka MHKA6GJ6JKJ132091, Nosin: 3NRH468412 atas nama Muhammad Rinto Wibowo dan 1 unit mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 dengan nopol AB 1642 BO, No.Mesin 3NRH578176 No. Rangka MHKA4GA5JMJ052578, atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO.selama sebulan dengan kesepakatan harga sewa masing-masing unit sebesar Rp.4.000.000 perbulan kepada Sdr. R DODDY PRASENSO, S.E.
- Bahwa benar pada saat menyewa 2 (dua) unit mobil mili R Dody diberikan bukti sewa 1 unit mobil Toyota Calya Silver Metalik tahun 2019 dengan nopol AB 1218 RJ, Noka MHKA6GJ6JKJ132091, Nosin: 3NRH468412 atas nama Muhammad Rinto Wibowo berupa kwitansi pembayaran sebesar Rp 4.000.000,-.
- Bahwa benar selanjutnya bukti sewa 1 unit mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 dengan nopol AB 1642 BO, No.Mesin 3NRH578176 No. Rangka MHKA4GA5JMJ052578, atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO melalui tranfer sebesar 3.500.000 dan 500.000 tunai.
- Bahwa benar dari awal sewa tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa langsung melunasi biaya sewa 1 unit mobil Toyota Calya Silver Metalik tahun 2019 dengan nopol AB 1218 RJ, Noka MHKA6GJ6JKJ132091, Nosin: 3NRH468412 atas nama Muhammad Rinto Wibowo dan 1 unit mobil Toyota

halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGYA Merah tahun 2021 dengan nopol AB 1642 BO, No.Mesin 3NRH578176 No. Rangka MHKA4GA5JMJO52578, atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO sudah membayar lunas sejumlah Rp.8.000.000 namun setelah bulan Januari 2023 sampai sekarang Terdakwa tidak membayar sewa mobil.

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2023 1 unit mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 dengan nopol AB 1642 BO, No.Mesin 3NRH578176 No. Rangka MHKA4GA5JMJO52578, atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO Terdakwa gadadaikan kepada TEGAR ARTA GRAHA No HP. 085643244832 sebesar 25.000.000, dengan pelantara GENDUT;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Feruari 2023 Tersangka 1 unit mobil Toyota Calya Silver Metalik tahun 2019 dengan nopol AB 1218 RJ, Noka MHKA6GJ6JKJ132091, Nosin: 3NRH468412 atas nama Muhammad Rinto Wibowo, Terdakwa gadadaikan kepada TEGAR ARTA GRAHA No HP. 085643244832 sebesar 25.000.000, tanpa sepengetahuan/ijin pemilik nya Sdr. R DODDY PRASENO.
- Bahwa benar Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan uang sebesar 22.500.000 langsung Terdakwa depositokan ke Judi Bola (SBOBET) untuk main judi namun Terdakwa a kalah dan uang sudah habis,
- Bahwa dapat Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Toyota Calya Silver Metalik tahun 2019 dengan nopol AB 1218 RJ, Noka MHKA6GJ6JKJ132091, Nosin: 3NRH468412 milik Sdr. DODDY PRASENO dan dan 1 unit mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 dengan nopol AB 1642 BO, No.Mesin 3NRH578176 No. Rangka MHKA4GA5JMJO52578, atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO dan yang menerima mobil saat itu terdakwa tidak tahu karena pesan dari Sdr GENDUT Terdakwa hanya disuruh menitipkan kunci mobil ke pegawai Cafe Cartel yang beralamat di Jombor dengan ciri ciri badan besar, warna kulit Hitam, rambut cepak lurus, muka Bulat, mata sipit.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa pastinya yang menerima gadai 1 unit mobil Toyota Calya Silver Metalik tahun 2019 dengan nopol AB 1218 RJ, Noka MHKA6GJ6JKJ132091, Nosin: 3NRH468412 milik Sdr DODDY PRASENO dan dan 1 unit mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 dengan nopol AB 1642 BO, No.Mesin 3NRH578176 No. Rangka MHKA4GA5JMJO52578, atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO namun Terdakwa hanya menerima transferan uang pembayaran gadai mobil dari rekening BCA 8020191881 atas nama TEGAR ARTA GRAHA.

halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2023 Sdr TEGAR ARTA GRAHA menghubungi Terdakwa dengan nomor 085643244832 mengatakan agar Terdakwa mengambil mobil yang sudah gadaikan tersebut.
- Bahwa uang hasil gadai 2 (dua) unit mobil milik R. Dody tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi Bola online.
- Bahwa Terdakwa menggadai 1 unit mobil Toyota Calya Silver Metalik tahun 2019 dengan nopol AB 1218 RJ, Noka MHKA6GJ6JKJ132091, Nosin: 3NRH468412 milik Sdr DODDY PRASENO dan 1 unit mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 dengan nopol AB 1642 BO, No.Mesin 3NRH578176 No. Rangka MHKA4GA5JMJO52578, atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil yaitu Sdr DODDY PRASENO.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3371010805820001 atas nama Tri Hardoko, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama Tri Hardoko Bin Alm. Suratmin yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Desember 2022 saksi Raden Doddy Praseno, S.E. dikenalkan oleh temannya dengan terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm) di pertigaan Maguwoharjo Jln. Lasda Idi Sucipto ,Depok Sleman, kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Raden Doddy Praseno, S.E. ditelepon oleh terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm) untuk bertemu di kantor Mitsubishi Jl.Kolonel Sugiyono Yogyakarta, selanjutnya terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm) , mengatakan kepada saksi bermaksud untuk menyewa 3 (tiga) mobil yang akan digunakan untuk operasional tempat terdakwa bekerja di Dealer Mitsubishi, untuk meyakinkan saksi RadenDoddy Praseno, S.E., terdakwa mengaku sebagai Supervisor Marketing di Dealer Mitsubishi Jl. Kolonel SugiyonoYogyakarta dan mengatakan kepada saksi “ tidak akan macam-macam ,karena jabatannya lebih mahal dari mobil yang saksi punya.” dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa tersebut saksi Raden Doddy Praseno, S.E. percaya sehingga tergerak hatinya menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Toyota CALYA Tahun 2019 warna Silver No. Pol AB 1218 RJ,No. Mesin 3 NRH468419, No Rangka : MHKA6 GJ6JK 132091 atas nama Muhamad Rinto Wibowo dan 1(satu)

halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Toyota AGLYA tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO No. Mesin 3NRH5788176, No Rangka : MHKA4 GA5JM052578 atas nama Budi Ariyanto Surantono untuk disewakan kepada terdakwa dengan biaya sewa 2 (dua) unit mobil tersebut selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terhitung sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023.

- Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa Tri Hardoko menyewa 1 (satu) unit Toyota CALYA Tahun 2019 warna Silver No. Pol AB 1218 RJ, dan 1(satu) unit Toyota AGLYA tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO milik saksi Raden Doddy Praseno, S.E selama 1 (satu) bulan namun setelah jatuh tempo tanggal 12 Februari 2023 pada saat saksi Raden Doddy Praseno, S.E mau mengambil 2 (dua) unit mobil yang disewa terdakwa tersebut, terdakwa Tri Hardoko menyampaikan kepada saksi bahwa sewa mobil akan di perpanjang, dan terdakwa berjanji akan membayar uang sewa mobil 3 (tiga) hari lagi .
- Bahwa apa yang disampaikan terdakwa Tri Hardoko kepada saksi Raden Doddy Praseno, S.Eterkait perpanjangan sewa merupakan tipu muslihat terdakwa karena pada tanggal 11 Februari 2023 terdakwa Tri Hardoko melalui Sdri. Tri Utarining melakukan komunikasi telepon WhatsApp ke saksi Arif Yuniarto alias Gendut ,yang menyampaikan “ Ini ada Unit Toyota AGYA tahun 2021 cariin pendana orange butuh banget ga sampe seminggu diambil ini Tri Hardoko (terdakwa) minta Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) berarti kalau kepotongnya 10 % Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di UP kan saja Rp.28.000.000 ,- jadinya kali dipotong 10 % jadi terima Rp. 25.200.000,- jadi Tri Hardoko (terdakwa) nanti dikirim Rp. 22.500.000,- sisanya transfer ke saya Rp. 1.400.000 sisanya kasih cash ke saya Rp. 1.400.000,- lalu saksi Arif Yuniarto alias Gendut jawab. “ya bentar tak bilang ke Bos atau teman saya”, kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut menghubungi saksi Tegar Arha Ghara melalui WhatsApp dan telepon “ Gar ini ada unit mobil AGYA orange butuh uang banget nanti ga sampe 2 (dua) minggu diambil ,dan dijawab saksi Tegar Arha Ghara “ benar ga “lalu saksi Arif Yuniarto alias Gendut jawab.”benar “ kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut menyampaikan “itu masuk ke gadainya Rp. 28.000.000,- kepotong 10 % jadi terimanya Rp. 25.200.000,- dan saksi Tegar Arha Ghara setuju, kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut telepon Sdr. Tri Utariningsih alias Cik Ut “ Ini mau Bos Se “ dijawab Sdr. Tri Utariningsih alias Cik Ut “ Ya bentar telepon Tri Hardoko (terdakwa) , mobilnya diantar

halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana “ saksi Arif Yuniarto alias Gendut “ Mobile diantar di Cartel Cebongan” , kemudian setelah itu terdakwa Tri Hardoko mengantar mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO tersebut ke Cafe Cartel Cebongan, dan oleh terdakwa mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO dan kunci untuk diserahkan kepada pegawai cafe cartel Cebongan sesuai permintaan saksi Arif Yuniarto alias Gendut, dan tidak lama kemudian terdakwa menerima Transferan gadai mobil sebesar Rp. 22.500.000,-, setelah itu uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung terdakwa depositokan ke Judi Bola (SBOBET) untuk main judi namun terdakwa kalah dan uang hasil gadai habis dipakai main judi bola.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa Tri Hardoko melalui Sdri. Tri Utariningsih telepon kembali saksi Arif Yuniarto alias Gendut kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut Chat WA “ Gimana Cik “ dan dibalas Sdri. Tri Utariningsih “ Ini Tri Hardoko mau gadai mobil lagi “ di jawab saksi Arif Yuniarto alias Gendut mobil apa Cik Ut dijawab Sdri. Tri Utariningsih alias Cik Ut “ CAYLA 2019 “ lalu saksi Arif Yuniarto alias Gendut tanya “masuk berapa” dijawab Cik Ut “ sama nominalnya sama kaya AGYA” dan setelah itu saksi Arif Yuniarto alias Gendut telepon WA kepada saksi Tegar Arha Ghara “ Gar iki Tri Hardoko (terdakwa) mau masukin lagi mobil CAYLA 2019” lalu saksi Tegar Arha Ghara tanya “berapa” dan dijawab saksi Arif Yuniarto alias Gendut “sama kaya nominalnya sama kayak AGYA”, selanjutnya setelah itu terdakwa Tri Hardoko mengantar mobil ke Cartel Cebongan dan selanjutnya mobil CAYLA 2019 tersebut diserahkan kepada teman saksi Tegar Arha Ghara, kemudian saksi Tegar Arha Ghara mentransfer uang gadai sebesar Rp. 25.300.000,- kepada saksi Arif Yuniarto alias gendut, lalu saksi Arif Yuniarto alias Gendut mentransfer ke rekening BCA Nomor: 1220808901 atas nama Tri Hardoko sebanyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian uang sebanyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil gadai mobil oleh terdakwa Tri hardoko di depositokan ke Judi Bola (SBOBET) untuk main judi namun terdakwa kalah.
- bahwa barang bukti berupa:
 - Kwitansi penyewaan kendaraan/mobil Calya Nopol AB 1218 RJ tanggal 12 Januari 2023 dari tanggal 12-1-2023 s/d 12-2- 2023.

halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol: AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka: MHKA6GJ6JKJ132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO .
- Fotokopi BPKB nama Pemilik MUHAMMAD RINTO WIBOWO, Alamat : Senggotan Rt.09 Rw.00 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ132091 (Pengesahan Leasing).
- Surat Keterangan Jaminan dari PT. Toyota Astra Financial Services, Identitas kendaraan Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO (Pengesahan Leasing).
- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT. Toyota Astra Financial Services Jl. Brigjen Katamso No.52 / HM 1390 Semarang, selaku Debitor IBNU JUNI HARTONO, Kreditor RICKY STEVANUS, Identitas kendaraan : Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ132091 (Pengesahan Leasing).
- Surat Pernyataan Bersama Pihak Pertama WIYONO telah menjual Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ132091 kepada kedua IBNU JUNI HARTONO dan MUHAMMAD RINTO WIBOWO (Pengesahan Leasing).
- Fotokopi STNK atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO, S. Kom, Alamat Perum Griya Argatama Blok C8, DK. Sindet, Rt.07 Trimulyo, Jetis, Bantul, dari PT. NASMOCO BAHTERA MOTOR cabang Janti berupa STNK dengan data kendaraan sebagai berikut Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 tanggal 11 Mei 2021 (dealer PT. Nasmoco Bahtera Motor).
- Surat Keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance, tanggal 30 Maret 2023, menerangkan bahwa BPKB atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO, S. Kom, Alamat Perum Griya Argatama Blok C8, DK. Sindet, Rt.07 Trimulyo, Jetis, Bantul dari PT. Mandiri Tunas Finance, Identitas kendaraan Mobil Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka :

halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4GA5JMJ052578 tersebut berada di PT. Mandiri Tunas Finance karena digunakan sebagai jaminan kredit.

- Fotokopi BPKB nama pemilik BUDI RIYANTO SURATNTONO Alamat : Perum Geriya Argatama Blok C8 Dk. Sindet Rt.007 Rw. 000 Desa Trimulyo, Kec Jetis Kab. Bantul, Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578.
- 1 (satu) Unit kendaraan Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No Mesin : 3NRH468412, No Rangka : MHKA6GJ6JK132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO.
- 1 (satu) surat STNK Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No Mesin : 3NRH468412, No Rangka : MHKA6GJ6JK132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO.
- 1 (satu) kunci kendaraan Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik.
- 1 (satu) Unit kendaraan Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nomor Registrasi AB 1859 XY, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 nama penanggung jawab PT. NASMCO BAHTRA MOTOR.
- 1 (satu) surat STCKB Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nomor Registrasi AB 1869 XY, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 nama penanggung jawab PT. NASMCO BAHTRA MOTOR.
- 1 (satu) kunci kendaraan Toyota AGYA tahun 2021, Nomor Registrasi AB 1869 XY, Warna : Merah.

terbukti seluruhnya adalah milik saksi Raden Dody Praseno, oleh karenanya perlu ditetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Raden Dody Praseno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mana yang tepat dan adil untuk dikenakan terhadap Terdakwa atas perbuatannya dengan memperhatikan bunyi ketentuan pasal undang-undang yang didakwakan dan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa isi ketentuan pasal dakwaan tersebut sebagai berikut:

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di peroleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota CALYA Tahun 2019 warna Silver No. Pol AB 1218 RJ dan 1 (satu) unit mobil Toyota AGLYA tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO milik saksi Raden Doddy Praseno, S.E. tersebut ada pada penguasaan Terdakwa karena diserahkan oleh Raden Doddy Praseno, S.E. dengan adanya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Raden Doddy Praseno, S.E., dimana Terdakwa mengaku sebagai Supervisor Marketing di Dealer Mitsubishi Jl. Kolonel Sugiyono Yogyakarta dan mengatakan kepada saksi "tidak akan macam-macam, karena jabatannya lebih mahal dari mobil yang saksi Raden Doddy Praseno, S.E. punya." sehingga dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Terdakwa tersebut, saksi Raden Doddy Praseno, S.E. menyerahkan 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi ketentuan pasal undang-undang yang didakwakan tersebut dan memperhatikan fakta hukum bahwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan adil

halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan terhadap Terdakwa atas perbuatannya adalah dakwaan kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam dalam delik pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, oleh karenanya unsur “Barangsiapa” ini akan dipertimbangkan setelah pembuktian unsur tindak pidana/delik dalam unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum serbagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Desember 2022 saksi Raden Doddy Praseno, S.E. dikenalkan oleh temannya dengan terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm) di pertigaan Maguwoharjo Jln. Lasda Idi Sucipto ,Depok Sleman, kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Raden Doddy Praseno, S.E. ditelepon oleh terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm) untuk bertemu di kantor Mitsubishi Jl.Kolonel Sugiyono Yogyakarta, selanjutnya terdakwa Tri Hardoko Bin Suratmin (Alm) , mengatakan kepada saksi bermaksud untuk menyewa 3 (tiga) mobil yang akan digunakan untuk operasional tempat terdakwa bekerja di Dealer Mitsubishi, untuk meyakinkan saksi RadenDoddy Praseno, S.E., terdakwa mengaku

halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Supervisor Marketing di Dealer Mitsubishi Jl. Kolonel Sugiyono Yogyakarta dan mengatakan kepada saksi “ tidak akan macam-macam ,karena jabatannya lebih mahal dari mobil yang saksi punya.” dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa tersebut saksi Raden Doddy Praseno, S.E. percaya sehingga tergerak hatinya menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Toyota CALYA Tahun 2019 warna Silver No. Pol AB 1218 RJ, No. Mesin 3 NRH468419, No Rangka : MHKA6 GJ6JK 132091 atas nama Muhamad Rinto Wibowo dan 1(satu) unit Toyota AGLYA tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO No. Mesin 3NRH5788176, No Rangka : MHKA4 GA5JMJ052578 atas nama Budi Ariyanto Surantono untuk disewakan kepada terdakwa dengan biaya sewa 2 (dua) unit mobil tersebut selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terhitung sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023.

- Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa Tri Hardoko menyewa 1 (satu) unit Toyota CALYA Tahun 2019 warna Silver No. Pol AB 1218 RJ, dan 1(satu) unit Toyota AGLYA tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO milik saksi Raden Doddy Praseno, S.E selama 1 (satu) bulan namun setelah jatuh tempo tanggal 12 Februari 2023 pada saat saksi Raden Doddy Praseno, S.E mau mengambil 2 (dua) unit mobil yang disewa terdakwa tersebut, terdakwa Tri Hardoko menyampaikan kepada saksi bahwa sewa mobil akan di perpanjang, dan terdakwa berjanji akan membayar uang sewa mobil 3 (tiga) hari lagi .
- Bahwa apa yang disampaikan terdakwa Tri Hardoko kepada saksi Raden Doddy Praseno, S.E.terkait perpanjangan sewa merupakan tipu muslihat terdakwa karena pada tanggal 11 Februari 2023 terdakwa Tri Hardoko melalui Sdri. Tri Utarining melakukan komunikasi telepon WhatsApp ke saksi Arif Yuniarto alias Gendut ,yang menyampaikan “ Ini ada Unit Toyota AGYA tahun 2021 cariin pendana orange butuh banget ga sampe seminggu diambil ini Tri Hardoko (terdakwa) minta Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) berarti kalau kepotongnya 10 % Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di UP kan saja Rp.28.000.000 ,- jadinya kali dipotong 10 % jadi terima Rp. 25.200.000,- jadi Tri Hardoko (terdakwa) nanti dikirim Rp. 22.500.000,- sisanya trasfer ke saya Rp. 1.400.000 sisanya kasih cash ke saya Rp. 1.400.000,- lalu

halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Arif Yuniarto alias Gendut jawab. “ya bentar tak bilang ke Bos atau teman saya”, kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut menghubungi saksi Tegar Arha Ghara melalui WhatsApp dan telepon “ Gar ini ada unit mobil AGYA orange butuh uang banget nanti ga sampe 2 (dua) minggu diambil ,dan dijawab saksi Tegar Arha Ghara “ benar ga “lalu saksi Arif Yuniarto alias Gendut jawab.”benar “ kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut menyampaikan “itu masuk ke gadainya Rp. 28.000.000,- kepotong 10 % jadi terimanya Rp. 25.200.000,- dan saksi Tegar Arha Ghara setuju, kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut telepon Sdr. Tri Utariningsih alias Cik Ut “ Ini mau Bos Se “ dijawab Sdr. Tri Utariningsih alias Cik Ut “ Ya bentar telepon Tri Hardoko (terdakwa) , mobilnya diantar dimana “ saksi Arif Yuniarto alias Gendut “ Mobile diantar di Cartel Cebongan” , kemudian setelah itu terdakwa Tri Hardoko mengantar mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO tersebut ke Cafe Cartel Cebongan, dan oleh terdakwa mobil Toyota AGYA Merah tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO dan kunci untuk diserahkan kepada pegawai cafe cartel Cebongan sesuai permintaan saksi Arif Yuniarto alias Gendut, dan tidak lama kemudian terdakwa menerima Transferan gadai mobil sebesar Rp. 22.500.000,-, setelah itu uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung terdakwa depositkan ke Judi Bola (SBOBET) untuk main judi namun terdakwa kalah dan uang hasil gadai habis dipakai main judi bola.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa Tri Hardoko melalui Sdri. Tri Utariningsih telepon kembali saksi Arif Yuniarto alias Gendut kemudian saksi Arif Yuniarto alias Gendut Chat WA “ Gimana Cik “ dan dibalas Sdri. Tri Utariningsih “ Ini Tri Hardoko mau gadai mobil lagi “ di jawab saksi Arif Yuniarto alias Gendut mobil apa Cik Ut dijawab Sdri. Tri Utariningsih alias Cik Ut “ CAYLA 2019 “ lalu saksi Arif Yuniarto alias Gendut tanya “masuk berapa” dijawab Cik Ut “ sama nominalnya sama kaya AGYA” dan setelah itu saksi Arif Yuniarto alias Gendut telepon WA kepada saksi Tegar Arha Ghara “ Gar iki Tri Hardoko (terdakwa) mau masukin lagi mobil CAYLA 2019” lalu saksi Tegar Arha Ghara tanya “berapa” dan dijawab saksi Arif Yuniarto alias Gendut “sama kaya nominalnya sama kayak AGYA”, selanjutnya setelah itu terdakwa Tri Hardoko mengantar

halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



mobil ke Cartel Cebongan dan selanjutnya mobil CAYLA 2019 tersebut diserahkan kepada teman saksi Tegar Arha Ghara, kemudian saksi Tegar Arha Ghara mentransfer uang gadai sebesar Rp. 25.300.000,- kepada saksi Arif Yuniarto alias gendut, lalu saksi Arif Yuniarto alias Gendut mentransfer ke rekening BCA Nomor: 1220808901 atas nama Tri Hardoko sebanyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian uang sebanyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil gadai mobil oleh terdakwa Tri hardoko di depositokan ke Judi Bola (SBOBET) untuk main judi namun terdakwa kalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa Sonny Handoko telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terhadap saksi Raden Doddy Praseno, S.E. berupa perbuatan Terdakwa mengaku sebagai Supervisor Marketing di Dealer Mitsubishi Jl. Kolonel Sugiyono Yogyakarta dan mengatakan kepada saksi "tidak akan macam-macam, karena jabatannya lebih mahal dari mobil yang saksi Raden Doddy Praseno, S.E. punya, sehingga saksi Raden Doddy Praseno, S.E. menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota CALYA Tahun 2019 warna Silver No. Pol AB 1218 RJ dan 1 (satu) unit mobil Toyota AGLYA tahun 2021 warna merah Nopol : AB 1642 BO milik saksi Raden Doddy Praseno, S.E. kepada Terdakwa untuk disewa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur "Barangsiapa" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3371010805820001 atas nama Tri Hardoko, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama Tri Hardoko Bin Alm. Suratmin yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dan salah satu dakwaan (dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka dakwaan lain (dakwaan alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi penyewaan kendaraan/mobil Calya Nopol AB 1218 RJ tanggal 12 Januari 2023 dari tanggal 12-1-2023 s/d 12-2- 2023.
2. STNK Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol: AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka: MHKA6GJ6JKJ132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO .
3. Fotokopi BPKB nama Pemilik MUHAMMAD RINTO WIBOWO, Alamat : Senggotan Rt.09 Rw.00 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ132091 (Pengesahan Leasing).
4. Surat Keterangan Jaminan dari PT. Toyota Astra Financial Services, Identitas kendaraan Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO (Pengesahan Leasing).
5. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT. Toyota Astra Financial Services Jl. Brigjen Katamso No.52 / HM 1390 Semarang, selaku Debitor IBNU JUNI HARTONO, Kreditor RICKY STEVANUS, Identitas kendaraan : Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ132091 (Pengesahan Leasing).
6. Surat Pernyataan Bersama Pihak Pertama WIYONO telah menjual Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ132091 kepada kedua IBNU JUNI HARTONO dan MUHAMMAD RINTO WIBOWO (Pengesahan Leasing).
7. Fotokopi STNK atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO, S. Kom, Alamat Perum Griya Argatama Blok C8, DK. Sindet, Rt.07 Trimulyo, Jetis, Bantul, dari PT. NASMOCO BAHTERA MOTOR cabang Janti berupa STNK dengan data kendaraan sebagai berikut Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna: Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin: 3NRH578176, No Rangka: MHKA4GA5JMJ052578 tanggal 11 Mei 2021 (dealer PT. Nasmoco Bahtera Motor).
8. Surat Keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance, tanggal 30 Maret 2023, menerangkan bahwa BPKB atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO, S. Kom, Alamat Perum Griya Argatama Blok C8, DK. Sindet, Rt.07 Trimulyo, Jetis, Bantul dari PT. Mandiri Tunas Finance, Identitas kendaraan Mobil Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No

halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 tersebut berada di PT. Mandiri Tunas Finance karena digunakan sebagai jaminan kredit.

9. Fotokopi BPKB nama pemilik BUDI RIYANTO SURATNTONO Alamat : Perum Geriya Argatama Blok C8 Dk. Sindet Rt.007 Rw. 000 Desa Trimulyo, Kec Jetis Kab. Bantul, Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578.

10.1 (satu) Unit kendaraan Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No Mesin : 3NRH468412, No Rangka : MHKA6GJ6JK132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO.

11.1 (satu) surat STNK Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No Mesin : 3NRH468412, No Rangka : MHKA6GJ6JK132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO.

12.1 (satu) kunci kendaraan Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik.

13.1 (satu) Unit kendaraan Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nomor Registrasi AB 1859 XY, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 nama penanggung jawab PT. NASMCO BAHTRA MOTOR.

14.1 (satu) surat STCKB Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nomor Registrasi AB 1869 XY, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 nama penanggung jawab PT. NASMCO BAHTRA MOTOR.

15.1 (satu) kunci kendaraan Toyota AGYA tahun 2021, Nomor Registrasi AB 1869 XY, Warna : Merah.

terbukti seluruhnya adalah milik saksi Raden Dody Praseno, oleh karenanya perlu ditetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Raden Dody Praseno;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI HARDOKO BIN ALM. SURATMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam

halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kwitansi penyewaan kendaraan/mobil Calya Nopol AB 1218 RJ tanggal 12 Januari 2023 dari tanggal 12-1-2023 s/d 12-2- 2023.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda empat merk Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nomor Register AB 1218 RJ, atas nama pemilik: Muhammad Rinto Wibowo.
 - Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor endaraan roda empat merk Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nomor Register AB 1218 RJ, atas nama pemilik: Muhammad Rinto Wibowo (Pengesahan Leasing).
 - Surat Keterangan Jaminan dari PT. Toyota Astra Financial Services, Identitas kendaraan Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO (Pengesahan Leasing).
 - Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT. Toyota Astra Financial Services Jl. Brigjen Katamso No.52 / HM 1390 Semarang, selaku Debitor IBNU JUNI HARTONO, Kreditor RICKY STEVANUS, Identitas kendaraan : Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JK132091 (Pengesahan Leasing).
 - Surat Pernyataan Bersama Pihak Pertama WIYONO telah menjual Mobil Toyota CALYA, tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No. Mesin 3NRH468412, No. Rangka : MHKA6GJ6JK132091 kepada kedua IBNU JUNI HARTONO dan MUHAMMAD RINTO WIBOWO (Pengesahan Leasing).
 - Fotokopi STNK atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO, S. Kom, Alamat Perum Griya Argatama Blok C8, DK. Sindet, Rt.07 Trimulyo,

halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jetis, Bantul, dari PT. NASMOCO BAHTERA MOTOR cabang Janti berupa STNK dengan data kendaraan sebagai berikut Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 tanggal 11 Mei 2021 (dealer PT. Nasmoco Bahtera Motor).

- Surat Keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance, tanggal 30 Maret 2023, menerangkan bahwa BPKB atas nama BUDI ARIYANTO SURANTONO, S. Kom, Alamat Perum Griya Argatama Blok C8, DK. Sindet, Rt.07 Trimulyo, Jetis, Bantul dari PT. Mandiri Tunas Finance, Identitas kendaraan Mobil Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 tersebut berada di PT. Mandiri Tunas Finance karena digunakan sebagai jaminan kredit.
- Fotokopi BPKB nama pemilik BUDI RIYANTO SURATNTONO Alamat : Perum Geriya Argatama Blok C8 Dk. Sindet Rt.007 Rw. 000 Desa Trimulyo, Kec Jetis Kab. Bantul, Toyota AGYA 1,2 GM/T, Warna : Merah, Nomor Polisi AB 1642 BO, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578.
- 1 (satu) Unit kendaraan Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No Mesin : 3NRH468412, No Rangka : MHKA6GJ6JK132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO.
- 1 (satu) surat STNK Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik, Nopol : AB 1218 RJ, No Mesin : 3NRH468412, No Rangka : MHKA6GJ6JK132091 atas nama MUHAMMAD RINTO WIBOWO.
- 1 (satu) kunci kendaraan Toyota CALYA, Tahun 2019, Warna : Silver Metalik.
- 1 (satu) Unit kendaraan Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nomor Registrasi AB 1859 XY, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 nama penanggung jawab PT. NASMOCO BAHTRA MOTOR.
- 1 (satu) surat STCKB Toyota AGYA tahun 2021, Warna : Merah, Nomor Registrasi AB 1869 XY, No Mesin : 3NRH578176, No Rangka : MHKA4GA5JMJ052578 nama penanggung jawab PT. NASMOCO BAHTRA MOTOR.
- 1 (satu) kunci kendaraan Toyota AGYA tahun 2021, Nomor Registrasi AB 1869 XY, Warna : Merah.

halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dikembalikan kepada saksi Raden Dody Praseno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Sigit Subagiyo, S.H., M.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Endang Sukarti Ramadhanny, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Andri Dewi Astuty, SH.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.
ttd.

KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H.